

## **PENGUATAN INTEGRITAS PARTAI POLITIK MELALUI PERLUASAN PEMOHON PEMBUBARAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI**

***(Strengthening the Integrity and Accountability of Political Parties Through  
the Expansion of Applicants for Dissolution at the Constitutional Court)***

**Antoni Putra**

Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang  
Gedung Dekanat *Fakultas Hukum Universitas Andalas*, Limau Manis, Padang, Sumatera Barat.  
Email: [antoni.putra@law.unand.ac.id](mailto:antoni.putra@law.unand.ac.id)

### **Abstrak**

Artikel ini mengkaji peran penting partai politik dalam demokrasi dan tanggung jawabnya dalam menjaga integritas kader. Fokus utama kajian adalah mekanisme pembubaran partai politik dari perspektif hukum dan demokrasi. Meskipun Undang-Undang Partai Politik mengatur proses pembubaran melalui Mahkamah Konstitusi, hingga kini belum ada kasus pembubaran yang diputuskan. Hal ini terjadi karena regulasi yang berlaku menempatkan pemerintah sebagai pemohon tunggal dalam pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi. Keadaan ini menyulitkan pengambilan keputusan dan sering terperangkap dalam konflik kepentingan, yang pada gilirannya mengurangi efektivitas pengawasan. Studi ini bertujuan memberikan analisis terhadap mekanisme pembubaran partai politik dengan pendekatan yuridis-normatif melalui studi kepustakaan. Adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah: Pertama, partai politik memiliki peran krusial dalam sistem demokrasi, terutama dalam mewakili aspirasi rakyat dan membentuk kebijakan publik. Namun, menjaga integritas dan akuntabilitas partai politik, terutama dalam mengawasi kader yang terlibat korupsi, menjadi tantangan besar. Tanggapan partai terhadap kasus korupsi yang melibatkan anggotanya sering kali tidak menunjukkan sikap tegas dan transparan yang diharapkan masyarakat. Kedua, mekanisme pembubaran partai politik belum efektif karena regulasi masih membatasi hak pengajuan pembubaran hanya pada pemerintah. Pembatasan ini menghambat pengawasan dan penegakan hukum terhadap partai politik, sehingga menimbulkan kesan bahwa partai politik kebal hukum.

**Kata Kunci:** Partai Politik, Pengawasan, Pembubaran Partai politik, Integritas.

### **Abstract**

*This article examines the significant role of political parties in a democracy and their responsibility for maintaining the integrity of their members. The primary focus of this study is the mechanisms for dissolving political parties from both legal and democratic perspectives. Although the Political Parties Law regulates the dissolution process through the Constitutional Court, no cases of dissolution have been adjudicated to date. This lack of action arises from the existing regulations that designate the government as the sole applicant for the dissolution of political parties in the Constitutional Court. Consequently, this situation complicates decision-making and often leads to conflicts of interest, which in turn diminishes the effectiveness of oversight. This study aims to provide an analysis of the mechanisms for dissolving political parties using a juridical-normative approach*

*through a literature review. The conclusions drawn from this study are as follows: First, political parties play a crucial role in a democratic system, particularly in representing the aspirations of the public and shaping public policy. However, maintaining the integrity and accountability of political parties, especially in supervising members involved in corruption, presents significant challenges. The party's response to corruption cases involving its members often fails to reflect the firm and transparent stance expected by the public. Second, the mechanisms for dissolving political parties remain ineffective, as current regulations restrict the right to apply for dissolution solely to the government. These limitations hinder oversight and law enforcement regarding political parties, creating an impression that they are above the law.*

**Keyword:** *Political Parties, Oversight, Dissolution of Political Parties, Integrity.*

## A. Pendahuluan

Partai politik merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi sebuah negara.<sup>1</sup> Keberadaan dan peran partai politik sangat krusial dalam memastikan integritas proses politik, terutama dalam konteks pemilihan umum.<sup>2</sup> Di Indonesia, keberhasilan Pemilu tidak hanya bergantung pada mekanisme pemilihan itu sendiri, tetapi juga pada partisipasi serta peran partai politik yang terlibat. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menjadi landasan yang mengatur peran serta partai politik dalam sistem politik Indonesia.

Pada Pemilu 2024 yang baru-baru ini berlangsung, partisipasi aktif dari berbagai partai politik menandakan keberagaman politik yang semakin berkembang di Indonesia. Partai politik tidak hanya menjadi wadah bagi aspirasi politik masyarakat, tetapi juga tulang punggung demokrasi.<sup>3</sup> Namun, keberhasilan demokrasi juga ditentukan oleh sejauh mana partai politik dapat memainkan peran yang bertanggung jawab dalam memperkuat proses demokratisasi.

Dalam konteks ini, tanggung jawab partai politik dalam mengawasi integritas kader-kadernya menjadi sorotan penting. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan anggota partai politik telah menimbulkan pertanyaan besar terkait komitmen integritas dan kepatuhan partai politik terhadap prinsip-prinsip moral dan etika. Respons partai politik terhadap kasus-kasus korupsi yang melibatkan anggotanya juga menjadi perhatian, karena sering kali tidak mencerminkan sikap tegas dan transparan yang diharapkan oleh masyarakat.<sup>4</sup>

Kendati demikian, proses pembubaran partai politik sebagai bentuk pengawasan terhadap perilaku partai politik yang melanggar hukum masih menghadapi sejumlah tantangan. Kewenangan untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik secara eksklusif dimiliki oleh pemerintah yang memunculkan dilema terkait konflik kepentingan. Selain itu, batasan-batasan dalam proses

- 
- 1 Dian Aulia, "Penguatan Demokrasi: Partai Politik dan (Sistem) Pemilu Sebagai Pilar Demokrasi", *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Vol. 42 (1), Juni 2016, hlm 115.
  - 2 Bawaslu, "kajian Sistem Kepartaian, Sistem Pemilu, dan Sistem Presidensial", (Jakarta: Sekretariat Jenderal Bawaslu RI, 2015), hlm 72.
  - 3 Efriza, "Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik", *Jurnal Politica* Vol. 10 No. 1 Mei 2019, hlm 17.
  - 4 Anis Widyawati, Heru Setyanto, Aldita Evan Primaha, Nadela Justicea, "Penerapan whistleblowing system pada partai politik sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi", *Integritas: Jurnal Antikorupsi* Vol 9, No. 1, 2023, hlm 27.

pembubaran partai politik juga membuatnya menjadi entitas yang hampir kebal terhadap proses hukum. Padahal, partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam sistem politik suatu negara yang seharusnya juga memiliki sistem pengawasan yang ketat. Mereka adalah saluran utama bagi partisipasi politik warga negara,<sup>5</sup> dan juga bertanggung jawab atas pembentukan kebijakan publik dan pengambilan keputusan politik. Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan dua permasalahan yang akan dikaji, yaitu: (1) Bagaimana mekanisme pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi ditinjau dari perspektif hukum dan demokrasi? dan (2) bagaimana tinjauan kritis terhadap proses pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait perluasan pemohon dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan prinsip demokrasi?

## **B. Metode Penelitian**

Proses pengumpulan data hukum dilakukan melalui studi kepustakaan yang melibatkan berbagai sumber referensi, seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel media massa, sumber elektronik, dan referensi lainnya yang relevan dengan topik penelitian.<sup>6</sup> Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengumpulkan beragam pandangan dan sudut pandang terkait dengan masalah yang sedang dipelajari, memperkaya pemahaman akan konteks hukum yang relevan.

Metode analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif-kualitatif.<sup>7</sup> Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena yang ada dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan, baik secara kualitatif maupun deskriptif. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan kesimpulan yang mendalam dan terperinci terkait dengan permasalahan yang sedang dipelajari dalam penelitian ini. Dengan demikian, melalui kombinasi pendekatan hukum normatif, pengumpulan data hukum yang komprehensif, dan metode analisis deskriptif-kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu hukum yang terkait dengan objek penelitian.

## **C. Pembahasan**

### **1. Peran Vital Partai Politik dalam Demokrasi: Antara Manifestasi Hak Asasi Manusia dan Tantangan Integritas**

Miriam Budiardjo mengemukakan pengertian partai politik sebagai sebuah kelompok terstruktur yang anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai, dan tujuan yang serupa, yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan menduduki posisi politik (biasanya) secara konstitusional guna melaksanakan program-programnya.<sup>8</sup> Sementara itu, Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa partai politik merupakan sebuah wadah untuk mengungkapkan ide, pemikiran, pandangan, dan keyakinan secara bebas

---

5 Benito Asdhie Kodiyat MS, "Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kota Medan", *Jurnal EduTech* Vol. 5 No.1 Maret 2019, hlm 11.

6 Nur Sholikin, "Pengantar Metodologi Penelitian Hukum," (Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), hlm 58.

7 Destiani Putri Utami, dkk, "Iklim Organisasi Kelurahan Dalam Perspektif Ekologi", *Jurnal Inovasi Penelitian* ol.1 No.12 Mei 2021, hlm.2738.

8 Miriam Budiardjo, "Dasar-dasar ilmu Politik", (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 404

dalam masyarakat yang demokratis. Partai politik juga erat kaitannya dengan prinsip-prinsip kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berorganisasi, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh setiap negara.<sup>9</sup> Di Indonesia, ketiga hak tersebut telah dijadikan hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa partai politik sebenarnya merupakan manifestasi dari hak asasi manusia.

Tidak dapat disangkal bahwa partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam sistem demokrasi suatu negara. Kehadiran partai politik telah menjadi jembatan antara pemerintah dan rakyat. Selain itu, peran lain dari partai politik dalam konteks negara demokratis adalah memastikan bahwa prinsip *check and balances* beroperasi dengan efektif di antara cabang-cabang kekuasaan negara. Dalam negara di mana fungsi *check and balances* tidak berjalan efektif, partai politik yang meraih kemenangan dalam arena politik cenderung menjadi mereka yang kurang bermoral dan kurang memiliki integritas yang baik. Fungsi inti dari partai politik pada dasarnya adalah untuk menduduki posisi-posisi kekuasaan tertentu dan melaksanakan tujuan-tujuan yang sesuai dengan ideologi mereka.<sup>10</sup> Miriam Budiarjo menjelaskan bahwa partai politik memiliki empat peran utama, termasuk sebagai alat komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan penyelesaian konflik.<sup>11</sup> Terkait dengan peran tersebut, setiap partai memiliki peluang, dorongan, dan kapabilitas untuk bersaing dan menjalankan fungsinya dengan baik dalam suatu lingkungan yang mendukung.<sup>12</sup>

Peran partai politik sebagai sarana komunikasi politik melampaui sekadar mempertemukan kepentingan-kepentingan masyarakat dan menyampaikannya kepada pemerintah. Sebagai lembaga politik yang berperan dalam mengkoordinasikan aspirasi masyarakat, partai politik juga memiliki tanggung jawab untuk menganalisis, menyusun, dan mengembangkan visi serta ide-ide yang mewakili berbagai kepentingan tersebut. Proses ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari identifikasi isu-isu penting yang mempengaruhi masyarakat, pengumpulan data dan informasi terkait, hingga pembuatan rencana aksi dan strategi politik.<sup>13</sup>

Setelah menggali berbagai kepentingan masyarakat, partai politik kemudian merumuskan ide-ide dan visi yang sesuai dengan aspirasi yang mereka perjuangkan.

- 
- 9 Jimly Ashiddiqie, "Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia: Pasca Reformasi", (Jakarta: PT BIP, 2007), hlm 71
- 10 Affan Sulaeman, "Demokrasi, Partai Politik dan Pemilihan Kepala Daerah", *Cosmogov*, Vol. 1:1 (April 2015), hlm. 17.
- 11 Fikri Ilham Yulian, "Problematika Akibat Hukum Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Supremasi Hukum* Vol. 9, No. 2, November 2020, hlm 78.
- 12 Isharyanto, "Partai Politik, Ideologi, dan Kekuasaan", (Yogyakarta, Absolute Media, 2017), hlm 67.
- 13 Cecep Suryana, dkk, "Selayang Pandang Partai Politik", (Bandung: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022), hlm 7.

Ini melibatkan proses penyusunan program-program politik yang jelas dan terperinci, serta mengkomunikasikan visi ini kepada publik melalui berbagai media dan platform komunikasi. Selain itu, partai politik juga berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan pemegang kekuasaan, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif, dengan menyampaikan aspirasi dan tuntutan masyarakat kepada para pembuat kebijakan.<sup>14</sup> Fungsi “*broker of idea*” ini menjadi sangat penting dalam konteks demokrasi, di mana partai politik berfungsi sebagai perantara yang menghubungkan antara kepentingan masyarakat dengan proses pembuatan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah. Melalui perannya sebagai penghubung ini, partai politik membantu memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah memperhatikan berbagai kepentingan masyarakat secara adil dan berimbang.

Bagi partai politik yang berada di pemerintahan, fungsi ini juga melibatkan implementasi ide-ide dan visi politik ke dalam kebijakan publik yang konkret. Dengan menggunakan kekuasaannya, partai politik yang mengemban jabatan pemerintahan dapat mengubah ide-ide dan visi politik menjadi kebijakan-kebijakan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Proses implementasi ini memerlukan koordinasi dan kerja sama antara partai politik dengan lembaga-lembaga pemerintah lainnya, serta melibatkan berbagai pihak terkait termasuk masyarakat sipil dan sektor swasta.<sup>15</sup>

Selain itu, fungsi sosialisasi politik yang dilakukan oleh partai politik juga berperan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Dengan mensosialisasikan ide-ide dan visi politik kepada publik, partai politik mendorong terciptanya diskusi dan dialog antara pemerintah dan warga negara. Hal ini memungkinkan terjadinya interaksi dua arah yang memperkuat demokrasi, di mana masyarakat dapat memberikan umpan balik terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah, serta memberikan masukan dan saran untuk perbaikan. Dengan demikian, peran partai politik sebagai sarana komunikasi politik bukan hanya sebatas sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah, tetapi juga melibatkan proses penyusunan ide-ide dan visi politik, implementasi kebijakan publik, serta sosialisasi politik yang mendorong partisipasi politik masyarakat.<sup>16</sup> Partai politik menjadi bagian integral dalam proses demokrasi, yang memastikan bahwa suara dan aspirasi masyarakat didengar dan diwakili dalam pembuatan kebijakan negara.

---

14 Jimly Asshiddiqie, “Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi”, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 59

15 Ani Heryani, Budi Sulistiyo Nugroho, Novdin M Sianturi, Ade Iskandar, Laros Tuhuteru, “Identification Of Concepts And Applications Of Best Practices In Public Policy And Services: Scientific Proof Of Public Services In Several Developed And Developing Countries”, Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol. 13, No. 1, April 2023, hlm 27.

16 Dadi Junaedi Iskandar, “Pentingnya Partisipasi Dan Peranan Kelembagaan Politik Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik”, Jurnal Ilmu Administrasi Volume 14 | Nomor 1 | Juni 2017, hlm 18.

Fungsi rekrutmen politik yang dimiliki oleh partai politik menekankan peran pentingnya sebagai wadah bagi individu yang berpotensi untuk menduduki posisi politik dalam pemerintahan. Partai politik dianggap sebagai saluran resmi bagi individu yang memiliki kualifikasi dan dedikasi untuk menjadi pemimpin atau wakil rakyat. Dalam konteks ini, partai politik bertanggung jawab untuk melakukan seleksi terhadap calon-calon potensial berdasarkan kriteria-kriteria yang relevan dengan jabatan-jabatan yang tersedia.

Proses seleksi ini mencakup evaluasi terhadap kompetensi, pengalaman, integritas, dan dedikasi calon kader untuk memastikan bahwa mereka mampu menjalankan tugas-tugas yang diemban dengan baik. Calon-calon yang memenuhi syarat kemudian diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) yang diadakan setiap lima tahun sekali. Dengan demikian, fungsi rekrutmen politik partai politik adalah untuk memastikan bahwa individu yang terpilih untuk mewakili partai dalam proses pemilihan umum adalah orang-orang yang memiliki kompetensi dan integritas yang dibutuhkan untuk mewakili kepentingan masyarakat dengan baik. Proses ini menjadi langkah awal dalam memastikan bahwa pemerintahan yang terbentuk memiliki pemimpin-pemimpin yang berkualitas dan dapat diandalkan. Dalam hal ini, Pemilu adalah tonggak penting dalam perjalanan demokrasi suatu negara.<sup>17</sup>

Di Indonesia, keberhasilan Pemilu tidak hanya ditentukan oleh prosesnya, tetapi juga oleh partisipasi serta peran partai politik yang terlibat. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menjadi landasan penting yang mengatur keberadaan dan fungsi partai politik dalam sistem politik Indonesia. Dari segi pengertian, partai politik merupakan sebuah organisasi terstruktur yang anggotanya memiliki pandangan, nilai, dan tujuan yang serupa. Mereka bertujuan untuk memenangkan kekuasaan politik dan menduduki posisi politik, biasanya secara konstitusional, untuk menerapkan kebijakan mereka.

Pemilu 2024 yang baru-baru ini berlangsung, menyaksikan partisipasi aktif dari berbagai partai politik. Terdapat 24 partai politik yang berpartisipasi, termasuk enam partai lokal di Aceh. Ini menandakan keberagaman politik yang semakin berkembang, yang merupakan cerminan dari pluralisme politik yang kaya di Indonesia. Partai politik menjadi tulang punggung demokrasi, karena mereka menjadi wadah bagi aspirasi politik masyarakat. Melalui partai politik, masyarakat dapat mengartikulasikan kepentingan dan aspirasi mereka dalam proses pengambilan keputusan politik. Dalam hal ini, Undang-Undang Partai Politik memberikan kerangka kerja yang mengatur pendirian, pengorganisasian, dan fungsi partai politik, sehingga memastikan transparansi,

---

17 Arif Prasetyo Wibowo, Eka Wisnu Wardhana, dan T Heru Nurgiansah, "Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Pancasila", *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 6 No. 2 September 2022, hlm 3218.

akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam sistem politik.

Partisipasi partai politik dalam Pemilu tidak hanya mencerminkan vitalitas demokrasi, tetapi juga menunjukkan keberhasilan proses demokratisasi. Saat partai politik bersaing untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, itu adalah pengakuan atas hak suara warga negara dan pilihan politik mereka. Dalam konteks ini, penting bagi partai politik untuk tidak hanya berkompetisi secara adil, tetapi juga menghormati prinsip-prinsip demokrasi dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Namun, Pemilu juga memunculkan sejumlah tantangan. Persaingan politik yang ketat seringkali diwarnai dengan retorika yang tidak konstruktif dan polarisasi yang meningkat. Hal ini memperumit proses demokratisasi dan mempengaruhi kualitas debat publik. Oleh karena itu, penting bagi partai politik untuk memainkan peran yang bertanggung jawab dalam memperkuat demokrasi, dengan fokus pada kepentingan masyarakat dan kepentingan bersama.

Dalam konteks ini, partai politik juga memiliki tanggung jawab untuk mendorong partisipasi politik yang inklusif dan merangkul keragaman pendapat. Mereka harus menjadi agen perubahan positif dalam masyarakat, dengan mempromosikan nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan dialog antar berbagai kelompok. Dengan demikian, partai politik dapat menjadi kekuatan yang mempersatukan, bukan memecah belah, masyarakat.

Namun demikian, tanggung jawab partai politik dalam mengontrol kadernya sering kali menjadi sorotan. Partai politik, sebagai pilar fundamental dalam sistem demokrasi, telah mengalami transformasi yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Di Indonesia, orientasi partai politik tidak lagi terbatas pada pelaksanaan fungsi-fungsi yang diamanatkan dalam doktrin dan perundang-undangan, tetapi telah beralih menjadi entitas yang mirip dengan perusahaan, dengan fokus utama pada pencapaian keuntungan. Perubahan ini tercermin dalam berbagai kasus korupsi, transaksi politik selama pemilihan daerah, dan praktik *money politics* yang semakin merajalela. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga April 2022, setidaknya terdapat 310 perkara korupsi yang ditangani dengan pelakunya adalah anggota DPR dan DPRD, serta 22 perkara yang melibatkan gubernur. Sementara itu, kasus yang melibatkan walikota/bupati dan wakil menyumbang 35 persen dari total keseluruhan kasus yang ditangani.<sup>18</sup>

Tingginya jumlah kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik, terutama dari kalangan partai politik, menimbulkan pertanyaan besar terkait komitmen integritas dan kepatuhan partai politik terhadap prinsip-prinsip moral dan etika. Meskipun pada kertas, partai politik sering menegaskan komitmennya terhadap integritas dan

---

18 Mochamad Januar Rizki, Kader Parpol Rentan Terlibat Pusaran Kejahatan Korupsi, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kader-parpol-rentan-terlibat-pusaran-kejahatan-korupsi-lt6285a589ba7c6/>

anti-korupsi, namun ketika salah satu kadernya terlibat dalam praktik-praktik yang melanggar hukum, sikap partai politik sering kali mengecewakan.

Banyak kasus menunjukkan bahwa ketika terjadi pelanggaran yang melibatkan anggota partai politik, respons yang diberikan oleh partai tersebut justru sebaliknya. Alih-alih mengambil sikap tegas dan transparan untuk memberantas korupsi, partai politik cenderung membela atau setidaknya memberikan perlindungan kepada kadernya yang terlibat dalam kasus korupsi. Tindakan seperti ini hanya merusak citra partai politik dan melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi politik secara keseluruhan. Sebagai representasi dari kepentingan masyarakat, partai politik seharusnya menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan integritas dan memastikan akuntabilitas para pejabat publik yang terpilih.

Selain itu, fenomena yang mencolok lainnya yang merusak citra partai politik adalah penggunaan partai politik sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi, seperti popularitas dan kekuasaan, serta untuk menguasai sumber daya alam tertentu. Contoh nyata dari fenomena ini dapat ditemukan dalam Pemilihan Umum 2024, dimana beberapa partai politik mencalonkan tokoh-tokoh yang lebih dikenal karena keturunan atau popularitas mereka daripada kualifikasi dan komitmen mereka terhadap pembangunan dan pelayanan publik. Misalnya, pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang diwarnai dua pelanggaran etik berat<sup>19</sup> dan Kaesang Pangarep yang tiba-tiba menjadi ketua umum Partai PSI tanpa melewati proses pengkaderan dan rekrutmen politik yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi internal partai.<sup>20</sup>

Komersialisasi partai politik juga tercermin dalam pola rekrutmen kader, di mana banyak anggota partai politik direkrut dari kalangan pengusaha. Kaderisasi yang semestinya didasarkan pada komitmen ideologi dan pelayanan masyarakat, kini sering kali diabaikan demi kepentingan finansial. Para pengusaha yang bergabung dengan partai politik cenderung dimanfaatkan sebagai sumber dana, terutama melalui proyek-proyek pemerintah yang dapat diakses oleh partai politik yang memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan.

## **2. Menilik Mekanisme Pembubaran Partai Politik: Perspektif Hukum dan Demokrasi**

Kebebasan untuk membentuk partai politik dilindungi oleh hukum, yang juga menetapkan persyaratan, hak, dan tanggung jawab yang harus dipatuhi oleh partai-partai tersebut. Namun, partai politik juga harus mematuhi peraturan yang berlaku, dan pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat mengakibatkan pembubaran partai. Namun, tidak semua pelanggaran akan menyebabkan pembubaran; biasanya, partai

---

19 Anshary Madya Sukma, "Dua Pelanggaran Etik di Balik Pencalonan Gibran jadi Cawapres Prabowo", <https://kabar24.bisnis.com/read/20240205/15/1738337/dua-pelanggaran-etik-di-balik-pencalonan-gibran-jadi-cawapres-prabowo>.

20 BBC News Indonesia, "Kaesang resmi menjadi Ketua PSI, apa artinya bagi pertarungan Pilpres 2024?", <https://www.bbc.com/indonesia/articles/crg8mpexwxgo>



yang melanggar aturan akan dikenai sanksi administratif dan pidana.<sup>21</sup>

Perdebatan mengenai pembubaran partai politik di berbagai negara memiliki perhatian yang berbeda-beda tergantung pada karakteristik politik dan hukum masing-masing. Sejumlah negara, seperti Amerika Serikat dan Inggris, menganut pendekatan libertarian dan political market yang cenderung tidak mengatur secara ketat mekanisme pembubaran partai politik. Di negara-negara dengan pendekatan ini, partai politik sering dianggap sebagai organisasi swasta, sehingga regulasi hukum terkait hal tersebut tidak begitu mendalam.<sup>22</sup>

Amerika Serikat, sebagai salah satu contoh negara yang menganut paradigma libertarian, memiliki pengaturan hukum yang terbatas terkait partai politik. Hukumnya lebih fokus pada aspek partisipasi partai politik dalam proses pemilihan umum daripada mengatur mekanisme pembubaran partai. Bahkan, dalam prakteknya, negara seperti Amerika tidak cenderung untuk membubarkan partai politik yang memiliki ideologi yang bertentangan secara fundamental dengan ideologi negara, seperti partai komunis.

Negara-negara dengan paradigma manajerial progresif, dan pluralis menganggap partai politik sebagai elemen yang tidak hanya penting tetapi juga strategis dalam dinamika politik mereka. Mereka melihat partai politik bukan hanya sebagai sekumpulan individu yang bersatu untuk mencapai tujuan politik mereka sendiri, tetapi sebagai wakil dari kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, ada dorongan kuat untuk mengatur partai politik secara ketat dan transparan agar sesuai dengan tuntutan demokrasi yang berkembang.<sup>23</sup>

Langkah-langkah pengaturan ini sering kali mencakup penyesuaian partai politik dengan norma hukum tertinggi dalam negara tersebut, yaitu konstitusi. Konstitusi negara di negara-negara ini sering kali mencantumkan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pendirian, fungsi, dan batasan-batasan yang mengikat partai politik. Bahkan, bagi sebagian besar negara, pengaturan tentang partai politik diatur secara rinci dan spesifik dalam teks konstitusi.

Terdapat beragam dampak dari pemberlakuan regulasi yang ketat terhadap partai politik ini, salah satunya adalah kemungkinan pembubaran partai politik. Ketika partai politik melanggar ketentuan yang diatur dalam konstitusi, baik itu terkait dengan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, atau nilai-nilai fundamental lainnya, maka ada resiko bahwa partai politik tersebut dapat dibubarkan oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pembatasan ini memastikan bahwa partai politik beroperasi dalam kerangka

---

21 Ramot H.P Limbong, I Gusti Bagus Suryawan, I Nyoman Sutama, "Mekanisme Pembubaran Partai Politik di Indonesia", *Jurnal Preferensi Hukum* Vol. 1 No. 1 – Juli 2020, hlm 239.

22 Muhamad Ali Syafa'at, "Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik", (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 80.

23 Muhamad Ali Syafa'at, "Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik", (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 81.

hukum yang jelas dan bertanggung jawab. Selain itu, ini juga memberikan dasar yang kuat bagi pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk mengambil tindakan jika partai politik terbukti melanggar ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Dengan demikian, regulasi partai politik dalam konstitusi negara merupakan salah satu mekanisme penting dalam menjaga keseimbangan dan integritas sistem politik suatu negara.

Indonesia memandang partai politik sebagai sebuah entitas yang berada di ranah publik, yang diatur secara tegas dalam konstitusi negara. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, partai politik ditegaskan sebagai bagian dari kerangka demokrasi dan negara hukum. Pasal 1 ayat (2) menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar, menyiratkan bahwa dalam demokrasi, aturan hukum harus dijunjung tinggi. Selain itu, ayat (3) dalam pasal yang sama menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, menggambarkan pentingnya aturan hukum dalam menjalankan pemerintahan. Penggabungan kedua aspek ini, yaitu demokrasi (kedaulatan rakyat) dan negara hukum, dalam konstitusi menunjukkan bahwa keduanya saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Ini mengimplikasikan bahwa partai politik harus tunduk pada pembatasan-pembatasan yang diatur oleh negara dalam rangka menjalankan demokrasi dengan prinsip hukum yang kuat.

Prinsip nomokrasi, yaitu pemerintahan yang didasarkan pada hukum, dan demokrasi harus dijalankan secara simultan. Dalam konteks ini, mekanisme pembubaran partai politik diatur untuk memastikan bahwa partai politik tetap bertindak sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip demokrasi. Pembubaran partai politik menjadi instrumen yang penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan politik dan kepatuhan terhadap hukum dalam negara demokratis seperti Indonesia.

Terkait dengan pembubaran partai politik, kewenangannya berada di Mahkamah Konstitusi atas permohonan pembubaran yang diajukan oleh Pemerintah. Kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi ini sejatinya merupakan suatu kewenangan yang sangat penting karena berpotensi sebagai kontrol dan pembatas terhadap perilaku partai politik agar tetap sesuai dengan hukum dan tidak menimbulkan gangguan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembubaran partai politik ini merupakan langkah serius yang mempengaruhi dinamika politik sebuah negara. Undang-Undang 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik memberikan landasan hukum yang mengatur proses pembubaran ini dengan jelas.

Secara normatif, ada tiga faktor utama yang dapat menyebabkan pembubaran sebuah partai politik. *Pertama*, pembubaran bisa terjadi jika partai politik memutuskan untuk membubarkan diri secara mandiri atau sukarela. Meskipun terdengar sebagai keputusan internal partai, namun konsekuensinya sangat signifikan karena mengakhiri

keberadaan partai tersebut sebagai entitas hukum yang sah. Faktor *kedua* terjadi ketika partai politik memilih untuk bergabung dengan partai lain. Proses penggabungan ini, dalam beberapa kasus, dapat mengakibatkan kehilangan status badan hukum bagi salah satu atau kedua partai yang bergabung, terutama jika entitas baru yang terbentuk memutuskan untuk menggunakan nama dan identitas baru. *Ketiga*, mungkin yang paling serius adalah pembubaran yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Pembubaran oleh lembaga peradilan ini bisa terjadi dalam dua situasi yang diatur dalam Undang-Undang Partai Politik. *Pertama*, jika sebuah partai politik telah dikenai sanksi berupa pembekuan selama setahun karena melanggar ketentuan undang-undang, dan kemudian melanggar ketentuan tersebut lagi setelah masa pembekuan berakhir. Ini menunjukkan bahwa negara memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki kesalahan, namun jika pelanggaran terus berlanjut, pembubaran menjadi langkah yang mungkin diambil. *Kedua*, partai politik juga dapat langsung diajukan untuk pembubarannya kepada Mahkamah Konstitusi jika terbukti melakukan aktivitas yang dianggap merugikan kepentingan nasional, seperti penyebaran atau pengembangan ideologi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip negara. Namun, proses pembubaran ini juga harus diikuti dengan prosedur yang jelas dan transparan. Semua langkah yang diambil dalam proses pembubaran harus diberitahukan kepada menteri terkait, yang kemudian mencabut status badan hukum partai politik tersebut. Selain itu, pengumuman resmi pembubaran juga harus disiarkan dalam lembaran negara, menegaskan bahwa pembubaran tersebut merupakan keputusan yang sah dan mengikat secara hukum.

### 3. Tinjauan Kritis atas Proses Pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi

Pemahaman atas proses pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi (MK) perlu diperinci dan diperjelas. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tidak menyebutkan siapa yang dapat menjadi pemohon dalam pembubaran partai politik, namun pada Pasal 68 ayat (1) UU MK justru membatasi hanya pemerintah yang dapat mengajukan permohonan. Ini menciptakan sebuah keanehan, karena hingga saat ini belum ada satupun permohonan pembubaran partai politik yang diajukan ke MK, meskipun terdapat indikasi kuat pelanggaran, seperti keterlibatan dalam tindak pidana korupsi. Pembatasan ini membuat partai politik menjadi entitas yang hampir kebal terhadap proses hukum.

Secara prinsip, Pasal 40 ayat (2) UU Parpol menegaskan bahwa pembubaran partai politik dapat terjadi jika partai tersebut melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan. Namun, tidak ada penjelasan eksplisit mengenai kemungkinan pembubaran jika anggota partai yang memiliki jabatan publik terlibat dalam tindak

pidana korupsi yang merugikan negara. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keberlakuan normatif dalam menangani kasus-kasus serius seperti korupsi di kalangan anggota partai politik.

Selain itu, kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi untuk memutus pembubaran partai politik hingga saat ini menjadi satu-satunya kewenangan yang diberikan kepada Lembaga kekuasaan kehakiman tersebut yang tak berguna. Sejak Mahkamah Konstitusi (MK) didirikan, belum ada satupun kasus pembubaran partai politik yang diputuskan. Hal ini bukan karena MK enggan untuk melakukan pembubaran partai politik, melainkan karena batasan-batasan mengenai siapa yang dapat mengajukan permohonan, sebagaimana diatur dalam Pasal 68 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK. Pasal 68 Ayat (1) tersebut secara jelas menyatakan bahwa hanya pemerintah yang dapat mengajukan permohonan pembubaran partai politik ke MK, yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri atau Jaksa Agung. Lebih lanjut, secara teknis, Pasal 3 Ayat (1) Peraturan MK Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik menegaskan bahwa pemohon dalam kasus pembubaran partai politik adalah pemerintah, yang bisa diwakili oleh Jaksa Agung dan/atau menteri yang ditugasi oleh presiden.

Ketentuan yang menetapkan pemerintah sebagai satu-satunya pemohon dalam proses pembubaran partai politik telah menjadi penghalang yang kuat dalam mengontrol partai politik. Sebagai satu-satunya pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik ke Mahkamah Konstitusi (MK), pemerintah menghadapi kesulitan dalam mengambil sikap karena terjebak dalam situasi *conflict of interest*.<sup>24</sup>

Posisi pemerintah, khususnya presiden, sangat sulit. Jika pemerintah mengajukan permohonan pembubaran terhadap partai pendukungnya sendiri, akan dianggap sebagai tindakan pengkhianatan, bahkan berpotensi menyebabkan pemakzulan jika partai koalisi memiliki mayoritas di parlemen. Sebaliknya, jika pemerintah mengajukan permohonan pembubaran terhadap partai oposisi, akan dianggap sebagai tindakan pembungkaman dan anti-kritik, meskipun partai tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap negara.

Mekanisme pembubaran partai politik yang diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menjadi semakin rumit. Sebelum pemerintah dapat mengajukan permohonan pembubaran ke MK, partai yang melanggar peraturan perundang-undangan terlebih dahulu dikenai sanksi pembekuan sementara sesuai dengan Pasal 48 Ayat (3). Jika partai tersebut melanggar lagi selama masa pembekuan, barulah pembubaran dapat dilakukan melalui putusan MK atas permohonan

---

24 Antoni Putra, "kewenangan yang Tak Berguna", Kompas 8 Juli 2021, dapat diakses di <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/07/08/kewenangan-yang-tak-berguna>.

pemerintah.

Dalam konteks Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, terdapat sanksi berjenjang terhadap partai politik yang memperumit kemungkinan pembubaran oleh MK. Meskipun ada sanksi selain pembubaran yang dapat diberlakukan oleh MK, hingga saat ini partai politik tetap tidak terkena dampak hukum.

Dalam konteks kompleksitas pengajuan permohonan pembubaran partai politik ke Mahkamah Konstitusi (MK), praktik kejahatan seperti korupsi yang diduga melibatkan partai politik terus berlangsung. Korupsi yang melibatkan kader partai politik dapat dikategorikan sebagai bentuk kejahatan terorganisir. Terdapat tiga unsur utama yang membentuk kejahatan terorganisir: pertama, adanya hubungan erat antara aktor kejahatan dengan kelompok etnis atau kepentingan politik tertentu; kedua, keberadaan kelompok yang memberikan perlindungan terhadap tindak pidana tersebut, baik melalui oknum aparat penegak hukum atau pihak profesional lainnya; dan ketiga, adanya kelompok yang menikmati keuntungan hasil kejahatan tersebut.<sup>25</sup>

Dalam konteks korupsi yang dilakukan kader partai politik, ketiga unsur ini terpenuhi secara jelas. Hubungan antara kader yang melakukan korupsi dengan partai politiknya sangat kuat karena partai memiliki kepentingan untuk melindungi dan mempertahankan kadernya. Hubungan ini bukan sekadar hubungan politik, melainkan berakar pada kepentingan bersama yang saling menguntungkan. Misalnya, setelah Pemilu 2019, terungkap bahwa seorang calon legislatif dari Partai PDI-P, Harun Masiku, menjadi tersangka dalam kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR. Meskipun demikian, kasus tersebut masih berlarut-larut hingga kini. Ketika Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pengeledahan di sekretariat PDI-P terkait kasus tersebut, mereka menghadapi hambatan yang cukup signifikan.

Korupsi di kalangan partai politik seringkali melibatkan berbagai modus operandi yang kompleks dan beragam. Korupsi tersebut dapat berbentuk suap, pemerasan, kerugian terhadap keuangan negara, perdagangan pengaruh, hingga penyalahgunaan wewenang dan anggaran yang dialokasikan untuk program pembangunan. Setiap bentuk tindakan ini tidak hanya berdampak pada sektor-sektor strategis negara, tetapi juga melemahkan fondasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Contoh nyata dari keterlibatan partai politik dalam tindak pidana korupsi dapat ditemukan pada beberapa partai besar di Indonesia. Akibatnya, banyak petinggi partai dinyatakan bersalah oleh pengadilan, misalnya ada Anas Urbaningrum, Luthfi Hasan Ishaq, Suryadharma Ali, Setya Novanto, dan Romahurmuziy. Selain menyeret petinggi partai, fenomena korupsi berjamaah yang dana hasilnya diduga mengalir ke kas partai politik tertentu juga telah terjadi berulang kali. Beberapa kasus besar yang menyita perhatian misalnya: kasus yang melibatkan Partai Golkar dalam kasus pengadaan Al-

Qur'an di Kementerian Agama, pemerasan terhadap BUMN, kasus korupsi PON Riau, kasus SKK Migas, dan mega skandal korupsi e-KTP.<sup>26</sup> Di sisi lain, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) diduga terlibat dalam kasus suap Deputy Gubernur Bank Indonesia, skandal e-KTP, dan kasus simulator SIM. Dalam persidangan Adriansyah, salah satu anggota fraksi PDIP, terungkap bahwa partai tersebut menerima suap dari PT Mitra Maju Sukses guna mendanai biaya operasional kongres PDIP di Bali pada tahun 2015.<sup>27</sup>

Keterlibatan partai-partai lain juga tidak kalah mencolok. Partai Demokrat terjerat dalam kasus-kasus besar seperti proyek Hambalang, pembangunan Wisma Atlet Palembang, korupsi di SKK Migas, serta berbagai kasus lainnya yang merugikan keuangan negara. Partai Amanat Nasional (PAN) pun tidak luput dari dugaan korupsi, dengan keterlibatan dalam kasus Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID), SKK Migas, serta proyek Hambalang. Bahkan, dalam dakwaan terhadap mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, aliran dana dari proyek pengadaan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan dikatakan mengalir ke petinggi PAN, termasuk Amien Rais, salah satu pendiri partai.<sup>28</sup>

Kasus korupsi e-KTP juga mengungkap lebih dalam keterlibatan partai-partai politik. Menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum KPK terhadap Andi Narogong, dana hasil korupsi e-KTP sebesar Rp 520 miliar dibagikan kepada sejumlah partai politik, termasuk Partai Golkar dan Partai Demokrat yang masing-masing menerima Rp150 miliar, PDIP yang mendapat Rp80 miliar, dan partai-partai lainnya yang juga turut kecipratan sebesar Rp 80 miliar. Bahkan dalam persidangan Setya Novanto, terungkap bahwa Rp5 miliar dari hasil korupsi tersebut digunakan untuk membiayai Rapimnas Golkar. Walaupun kemudian dana tersebut diserahkan ke KPK, fakta ini menunjukkan betapa eratnya keterkaitan antara kader partai yang terlibat korupsi dengan institusi politik mereka.<sup>29</sup>

Meskipun belum ada putusan pengadilan yang secara langsung menyatakan partai politik terlibat dalam korupsi, beberapa kasus menunjukkan bahwa partai politik cenderung membela kader yang terlibat dalam tindakan korupsi. Hal ini dapat menimbulkan dugaan bahwa ada aliran dana haram ke dalam struktur internal partai tersebut. Sayangnya, tanggung jawab atas korupsi tersebut hanya terbatas pada individu anggota partai, sementara partai politik sendiri sering kali hanya

---

26 Russel Butarbutar, "Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang", *PJIH Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016*, hlm 353

27 Made Shannon Tjung, "Mekanisme Pembubaran Partai Politik Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia", *Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10 No. 3 Tahun 2022*, hlm 573-574

28 Maria Silvya E. Wangga, "Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik sebagai Badan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Integritas Volume 4 Nomor 2, Desember 2018*, hlm 258

29 Abba Gabrillin, "Upaya Memutus Aliran Dana Korupsi ke Partai Politik", <https://nasional.kompas.com/read/2017/06/12/07010051/upaya.memutus.aliran.dana.korupsi.ke.partai.politik?page=all>.

menonaktifkan kadernya sementara waktu, yang kemudian diizinkan kembali setelah menjalani hukuman.

Selanjutnya, hal yang patut disayangkan juga terkait dengan kewenangan untuk menuntut pertanggungjawaban partai politik masih sepenuhnya bergantung pada presiden. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan pengawasan terhadap partai politik, siapa yang dapat menjadi pemohon pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi perlu diperluas. Menempatkan pemerintah sebagai satu-satunya pemohon dalam pembubaran partai politik tentu tidaklah tepat. Hal ini terutama terlihat dari ketiadaan spesifikasi dalam Pasal 24C UUD 1945 mengenai siapa yang berhak menjadi pemohon, mirip dengan pengujian undang-undang dan penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum. Dalam konteks ini, jika tidak ada batasan yang diatur oleh undang-undang, seharusnya setiap individu memiliki kesempatan untuk menjadi pemohon dalam proses pembubaran partai politik.

Pemilihan pemerintah sebagai satu-satunya pemohon dalam pembubaran partai politik sebenarnya tidaklah sesuai. Hal ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*) yang dijamin oleh Pasal 27 dan 28D UUD 1945. Keterbatasan ini dapat dianggap diskriminatif karena tidak memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk memperoleh perlindungan hukum.

Idealnya, hak untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik seharusnya terbuka bagi berbagai pihak, termasuk perseorangan, kelompok masyarakat, dan badan hukum. Dengan demikian, peran Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan pembubaran partai politik dapat menjadi lebih efektif dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini dapat meningkatkan kontrol terhadap partai politik dan memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh MK mencerminkan kepentingan masyarakat secara luas.

Perlu dipahami, sebagai bagian dari pembangunan demokrasi yang berkualitas, partai politik harus memimpin dengan teladan, mempromosikan transparansi dan akuntabilitas, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral dan etika dalam setiap tindakan dan keputusannya. Hanya dengan langkah-langkah ini, partai politik dapat kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat dan memainkan peran yang efektif dalam membangun tatanan politik yang bersih dan berintegritas.

#### D. Penutup

Berdasarkan hasil kajian terhadap mekanisme pembubaran partai politik dan proses pelaksanaannya oleh Mahkamah Konstitusi, disimpulkan bahwa: *pertama*, partai politik memiliki peran krusial dalam sistem demokrasi, terutama dalam mewakili aspirasi rakyat dan membentuk kebijakan publik. Meski demikian, tantangan besar muncul dalam menjaga integritas dan akuntabilitas partai politik, terutama terkait dengan tanggung jawab mereka dalam mengawasi kader-kader yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Respons partai politik terhadap kasus-kasus

korupsi yang melibatkan anggotanya sering kali tidak mencerminkan sikap tegas dan transparan yang diharapkan oleh masyarakat. *Kedua*, mekanisme pembubaran partai politik belum efektif, terutama karena keterbatasan regulasi mengenai siapa yang berhak mengajukan permohonan pembubaran, yang masih terfokus pada pemerintah. Pembatasan ini menciptakan hambatan dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap partai politik, yang berpotensi menimbulkan kesan bahwa partai politik kebal hukum.

Untuk mengatasi masalah tersebut, perluasan pemohon pembubaran partai politik menjadi solusi yang mendesak. Memberikan kewenangan kepada lembaga independen, seperti lembaga antikorupsi atau organisasi sipil, dapat menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas mekanisme ini. Regulasi yang lebih jelas dan transparan juga diperlukan untuk memastikan bahwa proses pembubaran partai politik dapat dilakukan secara adil, efektif, dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu. Dengan demikian, pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi dapat menjadi instrumen yang lebih kuat dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan prinsip demokrasi.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ashiddiqie, Jimly. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia: Pasca Reformasi*. Jakarta: PT BIP, 2007.
- Asshiddiqie, Jimly. *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Bawaslu. *Kajian Sistem Kepartaian, Sistem Pemilu, dan Sistem Presidensial*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Bawaslu RI, 2015.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 2008.
- Isharyanto. *Partai Politik, Ideologi, dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Absolute Media, 2017.
- Kristian. *Hukum Pidana Korporasi*. Bandung: CV Nuansa Aulia, 2014.
- Sholikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Suryana, Cecep, dkk. *Selayang Pandang Partai Politik*. Bandung: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.
- Syafa'at, Muhammad Ali. *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.

### B. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- Aulia, Dian. *Penguatan Demokrasi: Partai Politik dan (Sistem) Pemilu Sebagai Pilar Demokrasi*. Jurnal Masyarakat Indonesia, Vol. 42 (1), Juni 2016.
- Butarbutar, Russel. *Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang*. PJH Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016.
- Efriza. *Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik*. Jurnal Politica, Vol. 10 No. 1, Mei 2019.
- Heryani, Ani, Nugroho, Budi Sulistiyo, Sianturi, Novdin M, Iskandar, Ade, Tuhuteru, Laros. *Identification Of Concepts And Applications Of Best Practices In Public Policy And Services: Scientific Proof Of Public Services In Several Developed And Developing Countries*. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, Vol. 13, No. 1, April 2023.
- Iskandar, Dadi Junaedi. *Pentingnya Partisipasi Dan Peranan Kelembagaan Politik Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik*. Jurnal Ilmu Administrasi, Volume 14 | Nomor 1 | Juni 2017.
- Kodiyat, Benito Asdhie. *Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kota Medan*. Jurnal EduTech, Vol. 5 No.1, Maret 2019.
- Limbong, Ramot H.P, Suryawan, I Gusti Bagus, dan Sutarna, I Nyoman. *Mekanisme Pembubaran Partai Politik di Indonesia*. Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 1 No. 1 – Juli 2020.
- Sulaeman, Affan. *Demokrasi, Partai Politik dan Pemilihan Kepala Daerah*. Cosmogov, Vol. 1:1 (April 2015).
- Tjung, Made Shannon. *Mekanisme Pembubaran Partai Politik Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10 No. 3 Tahun 2022.

Utami, Destiani Putri, dkk. *Iklm Organisasi Kelurahan Dalam Perspektif Ekologi*. Jurnal Inovasi Penelitian, Vol. 1 No. 12, Mei 2021.

Wangga, Maria Silvy E. *Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik sebagai Badan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Integritas, Volume 4 Nomor 2, Desember 2018.

Wibowo, Arif Prasetyo, Wardhana, Eka Wisnu, dan Nurgiansah, T Heru. *Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Pancasila*. Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 6 No. 2, September 2022.

Widyawati, Anis, Setyanto, Heru, Primaha, Aldita Evan, dan Justicea, Nadela. *Penerapan whistleblowing system pada partai politik sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi*. Integritas: Jurnal Antikorupsi, Vol 9, No. 1, 2023.

Yulian, Fikri Ilham. *Problematika Akibat Hukum Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 9, No. 2, November 2020.

### C. Internet

Abba Gabrillin. *Upaya Memutus Aliran Dana Korupsi ke Partai Politik*, <https://nasional.kompas.com/read/2017/06/12/07010051/upaya.memutus.aliran.dana.korupsi.ke.partai.politik.?page=all>.

BBC News Indonesia. *Kaesang resmi menjadi Ketum PSI, apa artinya bagi pertarungan Pilpres 2024?*, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/crg8mpexwxgo>.

Putra, Antoni, "kewenangan yang Tak Berguna", Kompas 8 Juli 2021, dapat diakses di <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/07/08/kewenangan-yang-tak-berguna>.

Rizki, Mochamad Januar. *Kader Parpol Rentan Terlibat Pusaran Kejahatan Korupsi*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kader-parpol-rentan-terlibat-pusaran-kejahatan-korupsi-lt6285a589ba7c6/>.

Sukma, Anshary Madya. *Dua Pelanggaran Etik di Balik Pencalonan Gibran jadi Cawapres Prabowo*, <https://kabar24.bisnis.com/read/20240205/15/1738337/dua-pelanggaran-etik-di-balik-pencalonan-gibran-jadi-cawapres-prabowo>.

### D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai

### **BIODATA PENULIS**

**Antoni Putra** memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada tahun 2017, diikuti dengan gelar Magister Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 2021 dengan spesifikasi keahlian hukum tata negara. Karirnya dimulai sebagai Peneliti di Perkumpulan Integritas Padang pada periode 2016-2018. Di sini, Antoni terlibat dalam menyelidiki berbagai isu hukum di tingkat lokal dan mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang tantangan hukum di daerah. Setelah itu, Antoni bergabung dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia dari tahun 2018 hingga 2023, di mana ia berkontribusi secara signifikan dalam riset dan analisis tentang kebijakan hukum nasional, khususnya di bidang hukum dan peradilan. Pada tahun 2023, Antoni bergabung dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai Spesialis Regulasi dari Artikel 33. Peran ini memberinya kesempatan untuk berkontribusi dalam merumuskan kebijakan yang relevan dengan sektor pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi di Indonesia. Sejak 2024, Antoni aktif menjadi pengajar di Fakultas Hukum Universitas Andalas. Selain karir profesionalnya, Antoni juga aktif menulis artikel hukum di media massa. Kontribusi pemikirannya dapat dilihat dalam ratusan publikasi opini di media massa dan publikasi di jurnal ilmiah, yang menunjukkan dedikasinya untuk berbagi pengetahuan dan gagasannya dengan masyarakat.